

MENEROPONG KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PASCA HADIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA (*ENSURING LEGAL CERTAINTY FOR BUSINESSMEN LAW NO. 6 OF 2023 ON CREATION OF WORK*)

Diani Kesuma

Diani_law@yahoo.com

Abstrak

Situasi pandemi ditahun 2020 sangat mempengaruhi nilai ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi global melambat, hal ini tidak terjadi hanya di Indonesia tetapi terjadi secara luas diberbagai negara, baik kelompok negara maju maupun negara berkembang. Tingkat ketidakpastian yang tinggi pada perekonomian dunia membuat Indonesia meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor dengan memberikan kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam pemulihan ekonomi nasional. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil, dan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat Secara hukum dalam 2 (dua) tahun tidak diperbolehkan membuat kebijakan strategis, dan yang berdampak luas bagi masyarakat. Hal ini membuat kegamangan bagi Investor dan pelaku usaha terkait dengan berbagai keputusan investasi, berpacu dengan waktu Pemerintah mengambil upaya sebelumnya dengan mengamandemen UU PPP dan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja. adanya Perppu tersebut menjadi pertimbangan para investor akan keamanan investasi dan imbal hasil yang diharapkan. Pasca Perppu pada Desember 2022 Bank dunia melaporkan Indonesia menjadi negara terbesar kedua di Asia Tenggara penerima *Foreign Direct Investment* (FDI), menandakan aspek positif hadirnya Cipta Kerja perlu dipertahankan oleh Pemerintah. Tidak ada suatu negara yang dapat membuat kebijakan yang dapat memuaskan semua pihak, akan tetapi hadirnya Undang_ Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja akan memberikan kepastian

hukum bagi para pelaku usaha baik investor asing (PMA) dan (PMDN) dalam menginvestasikan dananya.

Kata Kunci: Investasi, Kebijakan, Pelaku Usaha, Sinkronisasi

Abstract

The pandemic situation in 2020 has greatly affected the economic value of Indonesia, global economic growth has slowed, this is not only happening in Indonesia but is happening widely in various countries, both the group of developed countries and developing countries. The high level of uncertainty in the world economy has increased Indonesia's competitiveness and attractiveness of the domestic market for investors by facilitating efforts for entrepreneurs. This requires policy and strategic measures in the national economic recovery. The Constitutional Court in its Decision Nomor 91/PUU-XVII/2020 reaffirmed that the Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, is formally disabled and declared that the Undang-Undang Cipta Kerja conditional unconstitutionality Legally within 2 (two) years is not allowed to make strategic policies, and which have a broad impact on society. This makes a disappointment for Investors and entrepreneurs related to various investment decisions, rushing with the time the Government took previous efforts by amending the PPP Act and issuing Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. After Perppu in December 2022 World Bank Indonesia to become the second largest country in Southeast Asia receiving Foreign Direct Investment (FDI), indicating the positive aspects of the presence of creation of work needs to be defended by the Government. No country can make a policy that can satisfy all parties, but the existence of the Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjawill give certainty for entrepreneurs both foreign investors (PMA) and (PMDN) in investing funds.

Keywords: Investment, Policy, Businessman, Synchronization

PENDAHULUAN

Laporan dari Bank Dunia pada Desember 2022, Indonesia menjadi negara terbesar kedua penerima *Foreign Direct Investment* (FDI) di Asia Tenggara setelah hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberi manfaat besar pada Indonesia. Walaupun terjadi pro dan kontra dimasyarakat, tidak dapat dipungkiri Penanaman Modal Asing meningkat hampir 30 % dalam 5 triwulan dibandingkan sebelum UU Ciptaker diterbitkan. Hal ini menunjukkan investor

merespon positif hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja.¹

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menunjukkan bahwa sejak Agustus 2021 hingga Maret 2023, system OSS telah menerbitkan 3.662.026 Nomor Induk Berusaha (NIB). Dimana NIB diberikan terbesar kepada usaha mikro sebesar 3.476.114 NIB (95%), Usaha kecil sebesar 136.788 NIB (3,7%), usaha besar sebesar 30.982 NIB (0,8%), dan usaha menengah sebesar 18.142 NIB (0,5 %), selain itu untuk rasio PMDN 99,64% dan PMA hanya 0,36%, sehingga Undang-undang Cipta Kerja terbukti memberikan jauh lebih banyak manfaat bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)²

Berdasarkan histori legislasi yang sudah dilewati terkait dengan Cipta Kerja, dari mulai hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian pada tanggal 25 November 2021 oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil, dan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Setelah itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja sebagai langkah dari Pemerintah merespon dampak krisis global. Perpu tersebut diterbitkan dikarenakan dalam kondisi mendesak yaitu adanya ketidakpastian bagi masyarakat maupun investor asing yang sudah menginvestasikan dananya. Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 negara diberi kesempatan dalam 2 (dua) tahun untuk melakukan perbaikan prosedur dalam pembuatan Undang-Undang, yang mana metode *Omnibuslaw* yang dijadikan dasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap bertentangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Secara hukum dalam 2 (dua) tahun tidak diperbolehkan membuat kebijakan strategis, dan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Situasi pandemi ditahun 2020 sangat mempengaruhi nilai ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi global melambat, hal ini tidak terjadi hanya di Indonesia tetapi terjadi secara luas diberbagai negara, baik kelompok negara maju maupun negara berkembang.

¹ Maria ElenaBisnis.Com, Menko Airlangga klaim UU Cipta Kerja Berhasil tingkatkan Investasi Asing 30 Persen, <https://ekonomi.bisnis.com> 21 Maret 2023, diakses tanggal 26 Mei 2023

² Anisa Sopiah,CNBC, Airlangga: UU Cipta Kerja Hindari RI dari Badai Besar Ekonomi, News 21 March 2023, (www.cnbcindonesia.com) diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, mengungkapkan perekonomian Indonesia terus menunjukkan resiliensi ditengah gejolak global yang terjadi, Selain menjadi salah satu dari sedikit negara yang dapat mengembalikan *output* ke *level* prapandemi sejak tahun 2021, kinerja ekonomi domestik ditahun ini terus menguat antara lain didukung situasi pandemik yang terus terkendali. Situasi pandemik yang kondusif menjadi salah satu prasyarat penting agar *confidence* masyarakat dalam melakukan aktifitas.³

Tingkat ketidakpastian yang tinggi pada perekonomian dunia membuat Indonesia meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor dengan memberikan kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam pemulihan ekonomi nasional.

PEMBAHASAN

Dalam menghadapi pemulihan ekonomi nasional Pemerintah mendorong investasi di Indonesia melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, dengan melakukan penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jika dilihat dalam penerapannya, para legislator dalam pembentukannya memang mengupayakan keefektifitasan bagi para masyarakat khususnya investor melalui penyederhanaan aturan.

Indonesia menghadapi tantangan kedepan untuk dapat keluar dari *middle income trap* dan meraih cita-cita menjadi Indonesia maju. Untuk itu dibutuhkan reformasi struktural agar pertumbuhan ekonomi dapat dipacu lebih tinggi lagi.⁴

Berbagai lembaga Internasional mengapresiasi hadirnya Undang-Undang Cipta Kerjadengan memberikan kemudahan berusaha bagi investor asing (PMA) dan PMDN yang merupakan kebutuhan paling utama dan tentunya negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% hingga 6,0%, melalui:⁵

³ Badan Kebijakan Fiskal, Bank Dunia Nilai Ekonomi Indonesia Termasuk Paling Resilien di Tengah Risiko Global, <https://fiskal.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 25 Mei 2023.

⁴ Implementasi UU Cipta Kerja : Dorong Investasi, Raih Peluang Pemulihan Ekonomi, <https://ekon.go.id>, diakses tanggal 25 Mei 2023.

⁵ <https://bkpm> diakses tanggal 25 Mei 2023.

1. Penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 s/d 3 juta/tahun (meningkat dari saat ini 2 juta/tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru);
2. Peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja;
3. Peningkatan produktivitas pekerja yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Produktivitas Indonesia (74,4%) masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN (78,2%)
4. Peningkatan investasi sebesar 6,6%-7,0% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi (5,45%-5,6%); dan

Pemberdayaan UMK-M dan Koperasi yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.

Sebagaimana diuraikan diatas pasca adanya putusanPutusan MK nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020Secara hukum dalam waktu 2 (dua) tahun tidak diperbolehkan membuat kebijakan strategis,dan yang berdampak luas bagi masyarakat. Hal ini membuat kegamangan bagi Investor dan pelaku usaha terkait dengan berbagai keputusan investasi, sehingga berpacu dengan waktu Pemerintah mengambil upaya sebelumnya dengan mengamandeman UU PPP Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja. Mengapa Perpu yang dipilih sebagai jalan keluar oleh Pemerintah, apakah alasan Perpu sudah sesuai yaitu adanya keadaan mendesak sebagaiman ketentuan perundang-undangan?. Perpu dipilih oleh Negara mengingat pembentukan perundang-undangan tidaklah mudah dan instan, Negara berhadapan dengan waktu pembentukan perundang-undangan melalui prosedur yang panjang.

Adapun unsur-unsur dari persoalan-persoalan yang dianggap keadaan darurat yaitu⁶: Persoalan-persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak/ bersama serta kepentingan pembangunan; Munculnya persoalan tersebut secara tiba-tiba, berada di luar rencana yang

⁶ SF. Marbun dan Moh Mahfud MD , Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara dalam Muhammad Sadi Is dan Kun Budiarto, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Kencana, 2021.

telah ditentukan; dan Jika persoalan tersebut tidak diselesaikan dengan cepat, maka akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.

Perppu Ciptaker dipilih, menurut Airlangga merupakan langkah mitigasi krisis global dan kerentanan ekonomi global, apalagi dunia menghadapi tantangan perubahan iklim, perang, pandemic covid- 19, hingga krisis bank digital.⁷Oleh karenanya secara hukum masuk dalam unsur keadaan yang mendesak.

Dengan adanya Perppu tersebut menjadi pertimbangan para investor akan keamanan investasi dan imbal hasil yang diharapkan, selain itu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pasca Perppu hadir pada Desember 2022 Bank dunia melaporkan Indonesia menjadi negara terbesar kedua di Asia Tenggara penerima *Foreign Direct Investment* (FDI), dan menurut OECD Implementasi Cipta kerja dapat mengurangi hambatan untuk FDI lebih dari sepertiga dan mengurangi hambatan perdagangan dan investasi Cipta kerja hamper 10 % pada tahun 2021Hal ini menandakan aspek positif hadirnya Cipta Kerja perlu dipertahankan oleh Pemerintah.⁸.

Dengan pertimbangan tersebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja dan dengan resmi mengundangkannya menjadi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja.

Sejalan dengan teori kepastian hukum dimana suatu Undang-undang yang sudah disahkan, baru dapat berlaku dan mengikat secara umum setelah diundangkan, yaitu ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia dan mendapat penomoran. Dengan adanya peraturan perundang-undangan dapat menjamin kepastian hukum warga negara, apabila setiap warga negara mentaati peraturan itu maka dapat menjadikan negara lebih baik dan peraturan perundang-undangan ini sebagai bukti adanya kepastian hukum bagi Warga negara sebagai pelaku usaha. Pendapat dari Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri, kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusua dari perundang-undangan. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan

⁷ Ilyas Fadilah, UU Ciptaker Disahkan DPR, Airlangga PD Investasi Makin Deras, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6630924/uu-ciptaker-disahkan-dpr-airlangga-pd-investasi-makin-deras>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2023

⁸ <https://www.menpan.go.id/site/berita-daerah/uu-cipta-kerja-antisipasi-dampak-kerentanan-perekonomian-global>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023.

bahwa hukum dijalankan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.⁹Hal ini dapat dilihat banyaknya demonstrasi diseluruh kota besar di Indonesia sebagai wujud penolakan terhadap terbitnya Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja.

Tidak ada suatu negara yang dapat membuat kebijakan yang dapat memuaskan semua pihak, akan tetapi hadirnya Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha baik investor asing (PMA) dan (PMDN) dalam menginvestasikan dananya.

Pasca diundangkannya Cipta Kerja Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terus menerus dan membuat peraturan pelaksana serta melakukan perubahan aturan turunan Undang-Undang Cipta kerja sesuai Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja.

KESIMPULAN

1. Berbagai lembaga Internasional mengapresiasi hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan memberikan kemudahan berusaha bagi investor asing (PMA) dan PMDN;
2. Dengan adanya Perppu yang kemudian telah diundangkan menjadi Undang_Undang tmenjadi pertimbangan para investor akan keamanan investasi dan imbal hasil yang diharapkan,;
3. Tidak ada suatu negara yang dapat membuat kebijakan yang dapat memuaskan semua pihak, akan tetapi hadirnya Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha baik investor asing (PMA) dan (PMDN) dalam menginvestasikan dananya.

⁹ Julyanto M & Sulistyawan A.Y “ Pemahaman Terhadap dan asas Kepastian hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum; Jurnal Crepido I(1), 13-22, hlm. 15 Dalam Ferdinand Jason, David Tan “Kepastian Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusioal Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Unes Law Review, Vol. 4 Issue 3 Maret 2022, hlm 16 diakses tanggal 25 Mei 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- SF, M., & MD, M. (2021). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara dalam Muhammad Sadi Is dan Kun Budiarto, Hukum Administrasi Negar*. Jakarta: Kencana.
- M, J., & A.Y, S. (2022). “Pemahaman Terhadap dan asas Kepastian hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum:”, *Jurnal Crepido 1(1)*, 13-22, hlm. 15 Dalam Ferdinand Jason, David Tan “Kepastian Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusioal Undang-Unda. *Jurnal Unes Law Review*, 16.
- Elena, M. (2023, Maret 21). *Bisnis.Com*. Retrieved from Menko Airlangga klaim UU Cipta Kerja Berhasil tingkatkan Investasi Asing 30 Persen: <https://ekonomi.bisnis.com>
- Fadilah, I. (2023, Mei 25). *UU Ciptaker Disahkan DPR, Airlangga PD Investasi Makin Deras*. Retrieved from Detik.Com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6630924/uu-ciptaker-disahkan-dpr-airlangga-pd-investasi-makin-deras>
- Fiskal, B. K. (2023, Mei 25). *Bank Dunia Nilai Ekonomi Indonesia Termasuk Paling Resilien di Tengah Risiko Global*. Retrieved from Kementerian Keuangan: <https://fiskal.kemenkeu.go.id>
- Sopiah, A. (2023, Maret 221). *Airlangga: UU Cipta Kerja Hindari RI dari Badai Besar Ekonomi*. Retrieved from CNBC: www.cnbcindonesia.com
- Implementasi UU Cipta Kerja : Dorong Investasi,Raih Peluang Pemulihan Ekonomi,
<https://ekon.go.id>, diakses tanggal 25 Mei 2023.
<https://bkpm> diakses tanggal 25 Mei 2023.
<https://www.menpan.go.id/site/berita-daerah/uu-cipta-kerja-antisipasi-dampak-kerentanan-perekonomian-global>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023.